

PENDAHULUAN

jawab dari seluruh ummat muslim. Adapaun upaya penanggulangan kemiskinan tersebut direalisasikan melalui menyalurkan dana dari zakat, infaq dan shodaqoh. Seperti yang diperintahkan Allah dalam firmanNya yang berbunyi :

اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم
فترد على فقرائهم .

"Beritahukanlah mereka, habwa Allah SWT. mewajibkan mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang miskin mereka". (Depag. RI, 1989 :130)

Hasil zakat, infaq dan shodaqoh inilah yang merupakan sumber dana yang akan diberikan kepada fakir-miskin, dan orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ عَلَيْهَا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي السَّبِيلِ اللَّهُ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketentuan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Depag. RI, 1989 : 288)

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa agama Islam telah mengintruksikan kepada semua pemeluknya untuk menyantuni para fakir miskin.

Berdasar pada uraian diatas, maka perlu kiranya diadakan penelitian secara khusus untuk mengetahui secara rinci bagaimana pelaksanaan Inpres desa tertinggal di desa Solokuro kecamatan Solokuro kabupaten lamongan. Sehingga dapat membantu untuk mendiskripsikan pelaksanaan IDT tersebut .

B. Identifikasi Masalah

Berdasar pada paparan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang ingin diketahui dan dipelajari adalah pelaksanaan program IDT di desa Solokuro kecamatan Solokuro kabupaten lamongan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas, tetang subyeknya dalam mengimplementasikan program IDT dan hukum Islam. Atau dengan kata lain sudahkah praktek tersebut sesuai dengan hukum islam.

C. Pembatasan masalah

Permasalahan yang dipaparkan diatas masih bersifat umum, sehingga perlu adanya pembatasan masalah. Agar studi ini lebih mengarah dan mengena pada tujuan yang telah ditentukan. Pembatasan studi yang direncanakan sebagai berikut :

1. Dari segi subyek : Pemerintah desa dan penerima dana
IDT. yang beragama Islam.
2. Dari segi obyek : Desa Solokuro Kecamatan Solokuro

Kabupaten Lamongan.

3. Dari segi Waktu : Selama tahun 1995 - 1996.

Dari pembatasan masalah tersebut diatas, maka rumusnya menjadi : "Pelaksanaan Inpres desa tertinggal yang dilakukan oleh orang-orang Islam di desa Solokuro selama tahun anggaran 1994-1995 dan pada tahun anggaran 1995-1996 di tinjau dari hukum Islam.

D. Perumusan masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah diatas, maka agar lebih praktis dan mempermudah operasionalnya, diperlukan rumusan masalah secara singkat yang diformulasikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Inpres Desa Tertinggal yang dilakukan oleh orang-orang Islam di desa Solokuro kecamatan Solokuro kabupaten lamongan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Inpres Desa Tertinggal (IDT) dalam rangka mengentas kemiskinan tersebut ?

E. Tujuan studi

Dengan bertitik tolak pada pertanmyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan studi yang ingin

- ### F. Kegunaan Studi.

- ### G. Pelaksanaan Penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah di desa Solokuro kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan. Adapun letak desa ini kira-kira 300 M di sebelah timur kantor

kecamatan Solokuro.

2. Subyek Penelitian.

Pada penelitian ini yang dijadikan subyek adalah para penerima dana IDT. dalam memanfaatkan dana tersebut. Subyek penelitian tersebut sekaligus akan dijadikan sumber data, sebab penelitian ini hanya terdiri atas satu desa.

3. Populasi dan Sampel.

Mengenai populasi dari penelitian ini adalah penduduk desa Solokuro yang menerima bantuan dana IDT, pendamping dan aparat pemerintahan terkait. Adapun masyarakat desa Solokuro yang menerima dana IDT sebanyak 90 orang, dan dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok sebanyak 30 orang.

4. Data yang diperoleh.

Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi :

- a. Kreteria fakir-miaskin untuk menentukan penerima dana IDT
- b. Cara mengusulkan kegiatan
- c. Cara pencairan dana IDT

- Setelah data dianalisa, maka selanjutnya untuk membahas hasil penelitian dilakukan dengan metode deduktif dan induktif.